

**TANGGUNG JAWAB MORIL PEMILIK TOKO PADA PENJUALAN
PRODUK KADALUARSA DITINJAU DARI EKONOMI BISNIS
ISLAM**

(Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

ZONI APRIZON
NIM. 1316611639

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa yang ditulis oleh Zoni Aprizon, NIM 1316611639 dengan judul "Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Terhadap Penjualan Produk Kadaluaarsa (Studi: Toko Nanda di Kota Bengkulu)" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 23 Februari 2018 M

7 Jumadil Akhir 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, M.A

Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 196303192000032003

NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 52176, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Moral Pemilik Toko Terhadap Penjualan Produk Kadaluaarsa (Studi: Toko Nanda di Kota Bengkulu)** oleh Zoni Aprizon NIM. 1316611639, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 2 Maret 2018/ 14 Jumadil Akhir 1439 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

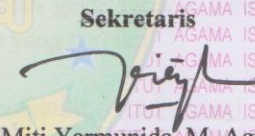
Bengkulu, 3 Maret 2018 M
15 Jumadil Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

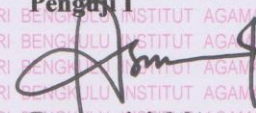
Ketua


Dra. Fatimah Yunus, M. A
NIP. 196303192000032003

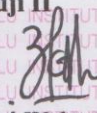
Sekretaris


Miti Yarmunida, M Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji I


Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730411998032003

Penguji II


Eka Sri Wahyuni, M.M
NIP. 197705092008012014

Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, MA
NIP. 19730411998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Terhadap Penjualan Produk Kadaluarsa (Studi: Toko Nanda di Kota Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Februari 2018 M
7 Jumadil- Akhir 1439 H

Mahasiswa yang bersangkutan



Zoni Aprizon
NIM.1316611639

MOTTO

“Takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak menjadi sesuatu. Kepemimpinan adalah anda sendiri dan apa yang anda lakukan”

(FRENDERIK SMITH)

“Berfikir banyak itu boleh, tapi excent yang harus di utamakan”

(PENULIS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang hebat yang ada disekitarku dan yang selalu mendukungku yaitu :

- Kedua orangtuaku bapak Khairul Zali dan ibu Zaidah Bhakri, tercinta yang telah memberikan dukungan, dan selalu memberikan do'a serta menjadi pahlawan yang sangat berarti dalam hidupku, dan juga telah bersusah payah menyekolahkan aku hingga sampai pada jenjang yang tidak kusangka.
- Kakakku Azian Sepriadi, yang telah memberikan dukungan dan doa kepadaku
- Adik-adiku Yulia Putri Sari, Muhammad Dicki Ramli, Yoya, Yongki, Yayuk, Yandi, Lika, Veza, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada ku.
- Sanak famili yang telah memberikan aku arahan yaitu Tamang Bhakri, WanA. Salim, Ratna Puri, Suparda, Husin, Taheri, dan lain-lain yang tidak bisa di sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan dukungan dan doa kepada ku.
- Sahabat-sahabat dari organisasi KAMMI Dan KALAM IAIN Bengkulu yang telah berbagi canda tawa kepadaku, belajar, dan berjuang untuk menegakkan agama Islam di muka bumi ini.
- Teman-teman KKN Kelompok 89 Tahun 2017 yang telah banyak berbagi canda tawa kepadaku.
- Alumni EKIS Reguler II. angkatan 2013 Nirman Hardianto (murid pertama), Asep Priandi (murid kedua), Arwindo Saputra (murid ke tiga), Ardi Santoso (murid ke empat), dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
- Sahabatku tercinta Nirman Hardianto (murid pertama), Asep Priandi (murid ke dua), Arwindo Saputra (murid ke tiga), Ardi Santoso (murid ke empat), dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
- Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

“Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda di Kota Bengkulu)”. Oleh Zoni Aprizon, NIM: 1316611639

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu, (2) Untuk mengetahui tinjauan ekonomi bisnis Islam pada penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, mengenai fakta tentang tanggung jawab moril pemilik toko pada penjualan produk kadaluarsa di Toko Nanda Kota Bengkulu. Kemudian fakta-fakta tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu adalah jika pihak toko Nanda mengetahui produknya sudah kadaluarsa maka pihak toko Nanda akan memberitahukan kepada konsumen bahkan barang-barangnya dipisahkan, meskipun ada terjadi produk kadaluarsa terlanjur dibeli oleh konsumen maka pihak toko Nanda siap bertanggung- jawab atas kelalaian tersebut, (2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap penjualan produk kadaluarsa oleh toko Nanda di Kota Bengkulu adalah penjualan produk yang belum sesuai dengan moril ekonomi bisnis Islam, karena mengandung unsur- unsur penjualan produk dalam bentuk jual- beli *Tadlish* (produk cacat), meskipun pihak toko Nanda bertanggung- jawab.

Kata kunci: *Penjualan, Produk, Kadaluarsa, Ekonomi Bisnis Islam.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Moral Pada Penjualan Produk Kadaluarsa (Studi: Toko Nanda di Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H. Selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas selama menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dra. Fatimah Yunus, MA selaku pembimbing I penulis dengan sabar dan tekun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II penulis dengan sabar dan tekun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Februari 2018 M
1439 H

Penulis



Zoni Aprizon
NIM. 1316611639

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Waktu dan Tempat Penelitian	9
3. Subjek/ Informan Penelitian.....	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	9
5. Teknik Analisis Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Produk Kadaluarsa	14
B. Jual- Beli Dalam Ekonomi Bisnis Islam.....	15
1. Pengertian Jual-Beli.....	15
2. Rukun Jual-Beli.....	18
3. Syarat Jual-Beli	20
4. Macam-Macam Jual-Beli.....	21
5. Jual-beli yang dilarang dalam Islam.....	22
6. Hukum Jual-Beli	23
C. Moril Bisnis Islam.....	25
1. Pengertian Moril Bisnis Islam.....	25
2. Dasar Hukum Moril Bisnis	27
3. Prinsip-Prinsip Moril Bisnis Dalam Islam	30
4. Prinsip Moril Bisnis.....	32
5. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam	34

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

- A. Profil toko Nanda di Kota Bengkulu 37
- B. Visi dan Misi toko Nanda di Kota Bengkulu 38
- C. Struktur toko Nanda di Kota Bengkulu 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penjualan Produk Kadaluarsa di toko Nanda Kota Bengkulu..... 40
- B. Tinjauan Ekonomi Bisnis Islam Terhadap Penjualan Produk Kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu..... 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA..... 65
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Blangko Judul
Lampiran 2	: Bukti Menghadiri Seminar
Lampiran 3	: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 4	: Surat Penunjukkan
Lampiran 5	: Surat SK pembimbing Skripsi
Lampiran 6	: Pedoman Wawancara
Lampiran 7	: Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 8	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 9	: Izin Penelitian KP2T
Lampiran 10	: Surat DPMPTSP Provinsi Bengkulu
Lampiran 11	: Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 12	: Lembar Dokumentasi Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian saat ini semakin hari semakin kompleks, sebagai tuntutan dari perkembangan hidup yang lebih maju dan modern. Kegiatan perekonomian tersebut terutama adalah kegiatan produksi, konsumsi dan perdagangan.¹ Ketiga ekonomi yang utama tersebut menimbulkan masalah pokok dalam perekonomian. Permasalahan pertama adalah apakah barang dan jasa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, yang kedua adalah bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa tersebut dan yang terakhir adalah untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi. Permasalahan pokok yang pertama, yaitu apakah barang dan jasa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya, dapat dipecahkan dengan mengamati interaksi antara penjual dan pembeli sehingga dapat ditentukan harga barang yang wujud di pasar dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Untuk mengamati interaksi antara penjual dan pembeli, diperlukan sebuah teori yang dapat menerangkan sifat atau karakter dari interaksi tersebut.

Dalam suatu perusahaan/toko usaha harus mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumennya agar dapat menguntungkan. Ketatnya persaingan dalam bisnis ini, sehingga menuntut para pelaku bisnis untuk mampu memaksimalkan kinerja perusahaannya agar dapat bersaing

¹Nurul Hidayah, *Teori Permintaan Islami (Makalah)*, Banjarmasin: IAIN, 2015), h. 1

dipasaran. Perusahaan harus berusaha keras dalam mempelajari dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya.

Melihat kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, setiap bisnis seperti toko Nanda perlu meningkatkan kekuatan produk yang baru dengan menambah produk dan memunculkan ide-ide baru atau perbedaan keunikan yang tidak dimiliki dari toko pesaing lain untuk dapat menarik minat beli konsumen. Menurut Durianto minat beli produk adalah suatu proses yang berhubungan langsung dengan seberapa banyak unit keinginan konsumen untuk membeli produk yang diperjual- belikan dalam periode tertentu.²

Bisnis merupakan bagian terpenting dari kegiatan ekonomi yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan bisnis sangat mempengaruhi semua tingkat kehidupan manusia baik individu, sosial, regional, nasional, maupun internasional. Bisnis merupakan kegiatan ekonomis yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup individu.

Dalam Islam bukanlah suatu larangan, bila hambanya mempunyai rancangan rencana atau keinginan untuk berhasil dalam usahanya. Namun dengan syarat rencana itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah an-Nisa (04) : 29

مَّا تَرَا ضِ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ

Artinya:

²Durianto, Liana, *Analisi efektivitas iklan televisi softener soft and fresh di Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan cosumen decision model*, Jurnal Ekonomi Perusahaan, Vol. 11 (no. 1): Jakarta, 2004), h. 44

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³

Pada dasarnya ada tiga unsur moril yang harus dilaksanakan oleh seorang produsen Muslim, antara lain harus mempunyai sifat:

a. Jujur

Maksudnya tidak menyembunyikan keterangan label dari barang yang akan diperjual belikan.

b. Amanah

Maksudnya dapat dipercaya dan bertanggung jawab penuh dalam penjualan produk tersebut. Sebagaimana Firman Allah dalam al- Qur'an surat an- Nisa': 69-70 :

وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّادِقِينَ النَّبِيِّينَ مِّنْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَ فَأُولَئِكَ وَالرُّسُلَ اللَّهُ يُطِيعُ وَمَنْ
عَلِيمًا بِاللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ مِنْ الْفَضْلِ ذَلِكَ ﴿٦٩﴾ رَفِيقًا أُولَئِكَ وَحَسَنَ وَالصَّالِحِينَ

Artinya:

*“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya; yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui.”*⁴

c. Nasehat

³Depag RI, *Al-qur-an dan Terjemahannya*, (Bandung: Usaha Nasional, 2010), h.203

⁴Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan ...*, h. 321

Maksudnya dapat memberikan nasehat/masukan atau keterangan dari produk yang diperjual-belikan kepada konsumen. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [02]: 278 :

﴿مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِن رَّبَّوْا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا﴾ أَمْ نُوَالَّذِينَ يَتَّبِعُهَا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*⁵

Dari pengertian ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang kepada umat muslim melakukan perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi sesamanya baik dari kegiatan apapun dari dalam segala hal yang bersangkutan dengan jual-beli.

Menurut Syed Nawaid, di dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat empat bagian aksioma etika atau moral ekonomi, yaitu: tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab.⁶ Dalam hal ini, perusahaan/toko manisan Nanda yang bermain bisnis ini dituntut untuk selalu memberikan tanggung jawab moral terhadap barang yang diperjual belikannya kepada konsumen nantinya, untuk tidak menyembunyikan atau merahasiakan label dari suatu produk atau barang dagangannya yang telah cacat atau kadaluarsa kepada konsumennya, agar konsumennya dapat percaya dan dapat menarik minat beli konsumen lain juga untuk membeli produk yang dijual toko tersebut.

⁵Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahan ...*, h. 23

⁶Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2010), h. 12

Hasil wawancara penulis dengan Syaifulloh pemilik toko Nanda menyebutkan bahwa produk manisan toko Nanda dengan penjualan per harinya dengan hasil penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang menjual produknya seperti : makanan ringan atau cemilan, permen, tepung terigu, minyak sayur, gula, sarden kaleng, susu, mie instan, dan sebagainya.⁷ Sedangkan dari observasi penulis temukan dalam permasalahan ditoko Nanda, bahwa masih terdapat produk kadaluarsa atau yang tidak layak lagi untuk dijual, namun pada kenyataannya masih di perjual belikan.

Menyikapi hal tersebut penulis mempunyai permasalahan yang sangat serius untuk dapat dipecahkan sesegara mungkin. Maka dari itu penulis tertarik untuk menelitinya kedalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda Di Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi bisnis Islam pada penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi bisnis Islam terhadap penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

⁷Wawancara dengan Syaifullah Pemilik Toko Nanda Di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Hari Senin Tanggal 1 Mei 2017

Untuk menambah wawasan ilmu pengembangan khasanah intelektual tentang moril penjualan produk kadaluarsa pada toko Nanda di Kota Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Bagi lembaga ekonomi untuk memberikan masukan tentang moril penjualan produk pada toko Nanda Kota Bengkulu agar dapat mengambil strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil penjualan produknya.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama oleh Nurul Fitriani Salim, dengan judul: “Kejahatan terselubung terhadap perlindungan konsumen (Studi kasus: peredaran makanan kadaluarsa dimasyarakat)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan jenis penelitian *deskriptif* – kualitatif yang berlokasi di Makassar dan diambil dari beberapa instansi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) kota Makassar yang condong kejurusan hukum. Penelitian ini memperoleh data langsung dengan narasumber, serta mengambil data langsung dari lokasi penelitian, serta mengambil data langsung dari perpustakaan yang relevan yaitu literatur, buku-buku serta peraturan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁸ Sedangkan persamaannya dengan penulis, yaitu terletak pada makanan kadaluarsa, jenis penelitian dan teknik analisis datanya. Dan perbedaan penelitian ini dengan penulis, yaitu terletak pada permasalahannya tanggung jawab moril pemilik toko terhadap

⁸Nurul Fitriani Salim, *Kejahatan Terselubung Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi: Peredaran Makanan Kadaluarsa dimasyarakat)*. (Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. vi

penjualan produk kadaluarsa, yang condong dibahas kedalam ekonomi bisnis Islam, dan objek penelitiannya.

Kedua penelitian oleh Arie Ivander Solag, dengan judul: “Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Yang Belum Memenuhi Standar Nasional Indonesia”. Dengan permasalahan bagaimana sertifikasi dan standarisasi, metode pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan dan minuman dalam kemasan yang beredar di pasaran yang belum memenuhi standar nasional Indonesia, dan bentuk pertanggung-jawaban hukum produsen atas produk tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif*, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukumnya berbentuk preskriptif metode deduktif.⁹ Sedangkan persamaannya dengan penulis dalam penelitian ini terletak pada produk makanan dan minumannya. Dan perbedaannya dengan penulis yaitu terletak pada permasalahannya, objek, jenis dan pendekatan penelitiannya, teknik analisis datanya, dan dikaji dari ekonomi bisnis Islam.

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada makanan kadaluarsa yang beredar dimasyarakat ditinjau dari hukum Islam, namun penelitian ini

⁹Arie Ivander Solag, *Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia*. (Jember: Universitas Jember. Fakultas Ekonomi Islam, 2013), h. vi

peneliti memfokuskan pada tanggung jawab moril pemilik toko pada penjualan produk kadaluarsa ditinjau dari ekonomi bisnis Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan data-data dengan cara memaparkan data-data yang telah ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk menarik kesimpulan yang benar dan akurat tentang “Tanggung Jawab Moril Pemilik Toko Pada Penjualan Produk Kadaluarsa Ditinjau Dari Ekonomi Bisnis Islam (Studi: Toko Nanda di Kota Bengkulu)”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - deskriptif, yaitu untuk memperoleh informasi tentang status gejala saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memusatkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang ada setelah penelitian dilakukan.¹⁰

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Jln. Depati Payung Negara No. 36 Pekan Sabtu di Toko Nanda Kota Bengkulu yang dimulai pada tanggal 24 November 2017 sampai dengan Februari 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mencari fakta-fakta yang

¹⁰Ary Donal, dkk. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* Terjemahan Arief Furhan, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 447

akurat di Toko Nanda Kota Bengkulu dalam penjualan produk kadaluarsa.

3. Subjek/ informan Penelitian

Subjek/ informan dalam penelitian ini adalah pemilik toko satu (1) orang, dan konsumen enam (6) orang, serta karyawan satu (1) orang, dalam penentuan konsumennya peneliti menggunakan metode *purvose sampling* atau yang diambil secara acak untuk mencari kebenaran data-data informasi yang akurat dari fakta-fakta yang terjadi di toko Nanda Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan.¹¹ Data primer tersebut dilakukan dari proses wawancara pada pemilik toko dan konsumen di Toko Nanda Kota Bengkulu.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penulis untuk mendukung data primer.¹² Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori perpustakaan, yang bersifat dokumentasi berupa pengolahan terhadap dokumen pribadi, referensi-referensi (buku panduan,

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Al-Fabeta, 2013),

¹² Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h. 232

tulisan, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan peneliti).

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dalam hal ini meliputi kegiatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indera.¹³ Dalam hal ini observasi penting dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian tentang masalah kondisi umum Toko Nanda di Kota Bengkulu.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan keterangan lisan secara bercakap-cakap dan bertatap muka dengan pemilik toko, agar dapat memberikan keterangan yang jelas dalam melakukan penelitian ini. Wawancara ini penulis gunakan agar dapat mengetahui informasi tentang tanggung jawab moral pemilik toko terhadap penjualan produk kadaluarsa yang ada di Toko Nanda di Kota Bengkulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah wadah atau tempat untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, keterangan maupun literatur lainnya.¹⁴ Teknik ini penulis gunakan untuk

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian ...*, h. 137

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian ...*,h. 139

mengetahui tentang tanggung jawab moral pemilik toko terhadap penjualan produk kadaluarsa di toko Nanda di Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan mengikuti beberapa konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif yang berlangsung terus menerus sampai mendapatkan hasilnya. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari tiga bagian yaitu *reduction*, *display*, *conclusion*. Langkah analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu:¹⁵

- a. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses berupa membuat singkatan, memasukkan tema dan membuat batasan-batasan permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan..
- b. Penyajian data (*data display*) yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *riset* dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*) peneliti akan mengerti apa yang telah terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) data awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temukan

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), h. 206

dengan melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang telah terkumpul dan di analisis secara kualitas untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teori berisi tentang, pengertian produk kadaluarsa, jual- beli dalam ekonomi bisnis Islam, pengertian jual- beli, rukun jual- beli, macam- macam jual- beli, jual- beli yang dilarang dalam Islam, moril bisnis Islam, pengertian moril bisnis dalam Islam, dasar hukum moril bisnis, prinsip- prinsip moril bisnis dalam Islam, prinsip moril bisnis Islam, larangan berbisnis dalam Islam.

BAB III memuat tentang gambaran umum toko Nanda di Kota Bengkulu yaitu, profil toko Nanda di Kota Bengkulu, visi dan misi toko Nanda di Kota Bengkulu, struktur toko Nanda di Kota Bengkulu.

BAB IV berisi hasil penelitian meliputi penerapan yang menjelaskan penjualan produk kadaluarsa di toko Nanda Kota Bengkulu, dan tinjauan ekonomi Islam pada penjualan produk kadaluarsa di toko Nanda Kota Bengkulu.

BAB V merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Produk Kadaluarsa

Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti "sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Menurut Kotler, produk adalah barang atau jasa yang bisa diperjual- belikan, atau produk adalah suatu barang yang bisa ditawarkan di suatu pasar sehingga dapat terwujudnya kepuasan konsumen dalam memenuhi keinginannya.¹⁶

Sedangkan kadaluarsa secara bahasa merupakan suatu barang yang telah mencapai batas maksimal untuk tidak di konsumsi dalam periode waktu tertentu.¹⁷ Dengan kata lain, kadaluarsa merupakan barang yang telah lama di produksi dalam bentuk kemasan dengan batas waktu periode tertentu, sehingga barang yang telah kadaluarsa tidak layak lagi untuk di konsumsi oleh konsumen.

Jadi, dapat dipahami bahwa produk kadaluarsa adalah penjualan barang atau peredaran produk dalam bentuk kemasan ataupun dalam bentuk makanan yang tidak layak lagi untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, jika produk kadaluarsa itu masih tetap dikonsumsi dalam waktu yang lama oleh konsumennya, maka barang yang telah kadaluarsa tersebut sangat

¹⁶ Kotler, P., Armstrong, G., Brown, L., and Adam, S. (2006) *Marketing*, 7th Ed. Pearson Education Australia/Prentice Hall.

¹⁷Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 83

berbahaya bagi kesehatannya bisa saja menyebabkan kanker dan berujung pada kematian.

B. Jual- Beli Dalam Ekonomi Bisnis Islam.

1. Pengertian Jual- Beli.

Jual- beli menurut bahasa berarti *al- Bai'*, *al- Tijarah* dan *al- Mubadalah* sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah at- Fatir: [35]: 29:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”¹⁸

Mereka mengharapkan *Tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi. Secara terminologi jual-beli yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Menukarkan barang dengan barang atau menukarkan barang dengan uang yang melepaskan hak kepemilikan dari yang satu dengan yang lainnya atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara.

¹⁸Depertament Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah Al-Hikmah*, (Bandung: CV Deponogoro, 2010), h. 437

- c. Saling tukar- menukar harta, saling menerima, dan dapat dikelola (*tasharruf*) sesuai dengan ketentuan Syara' yaitu dengan adanya *ijab* dan *qabul* terhadap yang bersangkutan.
- d. tukar menukar suatu benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta , maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya jual- beli adalah suatu proses perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan dasar saling merelakan di antara kedua belah pihak yang bersangkutan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan yang lebih dibenarkan Syara'. Sedangkan maksud dari suatu ketentuan hukum adalah untuk memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun- rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual- beli, jika syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti jual-beli yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syara'.²⁰

Secara terminologi jual- beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang di izinkan syara'.²¹ Menurut Sayyid Sabiq jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqih ...*, h.67

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqih ...*, h.69

²¹Taqi al-din abn Abi Bakr Muhammad al- Husayni dalam Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²² Menurut Abu Muhammad Mahmud al-Ayni pada dasarnya jual-beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian syara' jual-beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Dari beberapa penjelasan jual-beli yang telah diuraikan di atas bahwa proses transaksi jual- beli itu harus didasarkan pada keinginan dengan dasar suka sama suka, dan saling merelakan antara penjual dan pembeli.²³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah an- Nisa: [04]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Adapun jual- beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual- beli yang bersifat umum dan jual- beli yang bersifat khusus. Jual- beli dalam arti umum ialah suatu perikatan dalam hal tukar-menukar terhadap

²²Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunna Jilid III dalam Idri Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.156

²³Abu Muhammad Mahmud al-Ayni, *Al- Banayah fi Syarh Al-Hidayah dalam Idri, Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 156

²⁴Depertament Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah AL-Hikmah*, (Bandung: CV Diponogoro, 20110), h. 83

sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukat- menukar merupakan suatu proses penyerahan barang atau benda dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁵

Jual- beli secara khusus adalah suatu proses perjanjian dalam hal menukarkan sesuatu barang atau benda yang bukan kemanfaatan, dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, dalam proses penukarannya ini bukan mas bukan, dan pula perak tetapi bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁶

2. Rukun Jual- Beli.

Adapun syarat jual- beli sesuai dengan rukun jual-beli,²⁷ yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli syaratnya adalah :

1. *Baligh* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh, termasuk tidak sah jual-bilinya.
2. Dengan kehendak sendiri bukan dipaksa (suka sama suka)

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih ...*, h.69

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqih ...*, h.70

²⁷Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

3. Tidak mubazir

4. Baligh

b. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:

1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang dan bangkai yang belum masak.
2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang itu tidak dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: dari Abu Hurairah, ia berkata, *“Nabi SAW telah melarang memperjual-belikan barang yang mengandung tipu daya.”* (Riwayat Muslim dan lain-lainya)
4. Lapaz *ijabqabul*, *ijab* adalah perkataan penjual, dan *qabul* adalah ucapan si pembeli. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa *ijab* dan *qabul* sudah dipandang sebagai jual-beli. Itu saja sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas. Menurut Ash Siddieqy, sifat-sifat akad diantaranya sebagai berikut: Akad diucapkan seseorang tanpa memberi syarat, dan akad diucapkan seseorang dengan dikaitkan dengan sesuatu, jika tidak ada kaitan maka akadpun tidak jadi.²⁸

3. Syarat Jual- Beli

²⁸Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), h. 110

Agar jual- beli dapat dinyatakan sah haruslah dipenuhi syarat syaratnya, baik tentang subyeknya yaitu berkaitan dengan orang yang berakad, obyeknya yaitu berkaitan dengan harga dan benda yang di akadkan, serta *sighat* atau ijab kabulnya. syarat jual- beli tambahan seperti berikut ini:²⁹

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggikan dan memperendahkan harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa beras, sebutkan jenis berasnya, kualitas berasnya, dan seterusnya pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
- d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

4. Macam-Macam Jual- Beli.

Jual- beli dapat ditinjau dari beberapa segi hukumnya, jual- beli ada dua macam, jual- beli yang sah menurut hukum, dari segi objek jual-

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h.69

beli dan segi pelaku jual- beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual-beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli menjadi tiga bentuk yakni:³⁰

a. Jual- beli benda yang kelihatan

Jual- beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual- beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada di depan penjual dan pembeli. Lah ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli suatu produk di toko.

b. Jual- beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

Jual- beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual-beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaannya para pedagang *salam* hanya meminjamkan suatu barang atau benda yang seimbang dengan harga tertentu.

c. Jual- beli benda yang tidak ada.

Jual- beli yang tidak ada adalah suatu proses transaksi jual- beli yang dilarang dalam Islam, karena benda atau barangnya tidak tentu (masih gelap), sehingga dikhawatirkan benda atau barang tersebut diperoleh dari hasil barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan. Merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

5. Jual- beli yang dilarang dalam Islam

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih...*, h.75

Jual- beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, sebagaimana disinggung di atas tidak membedakan antara *fasid* dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama hukum jual- beli terbagi dua, yaitu *jual- beli sah* dan *fasid*, dan batal. Berkenaan dengan jual- beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juahalili meringkaskan sebagai berikut.³¹

a. Terlarang sebab *Aliah* (Ahli Akad)

Ulama bersepakat bahwasannya jual- beli dapat dikatakan sah itu jika telah memenuhi ketentuan syara' dan yang melakukan proses jual- belinya adalah orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber- *tasharruf* secara bebas dan baik.

b. Terlarag Sebab *Shighat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual- beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual- beli yang tidak memenuhi ketentuan syara' dalam jual- beli akan dipandang tidak sah oleh para ulama.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan)

Secarah umum *Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli *Ma'qud alaih* adalh barang yang tetap dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan,

³¹Rachmad Syafei, *Fiqih ...*, h. 93

dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

d. Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya:

1. Jual- beli riba
2. Jual- beli uang dari barang yang diharamkan
3. Jual- beli barang dari hasil pencegatan barang
4. Jual- beli waktu azan jum'at
5. Jual- beli anggur untuk dijadikan khamar
6. Jual- beli barang yang sedang dibeli orang lain
7. Jual- beli memakai syarat

6. Hukum Jual- Beli

Jual- beli telah di sahkan oleh al- Qur'an, Sunnah dan Ijma' adapun dalil al- Qur'an dalam surah al- Baqarah: [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah an- Nisa: [04]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

C. Moril Bisnis Islam

1. Pengertian Moril Bisnis Islam

Moril biasanya disebut dengan kata moral yang merupakan bagian dari perilaku atau etika. Moril atau biasanya disebut dengan moral atau

juga lebih dikenal sebagai etika merupakan suatu cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk, dan berkaitan dengan perbuatan tingkah- laku seseorang yang dilakukuan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikiran. Moril atau etika berasal dari bahasa Yunani yang biasa disebut dengan kata “*Ethos*” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini etika berkaitan dengan nilai-nilai, tatacara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya.³² Moril dapat diartikan sebagai dasar moralitas seseorang. Jadi, moril perdagangan yaitu sebagai perangkat ini tentang baik, huruk, benar salah dalam dunia perdagangan perdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Dalam arti lain moril perdagangan atau perniagaan dalam jual-beli berarti seperangkat prinsip dan norma yang harus dipatuhi para pelaku bisnis yang melakukan transaksi, serta berperilaku baik dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat, selain itu etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.³³

Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang. Kata bisnis dalam al- Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al- Tijarah*, *al- Ba'i Tadayantum*, dan *isyatara*. Namun

³²Agus Arijanto, Etika Bisnis Dalam Praktek Bisnis Rasulullah, (Jurnal Hukum Islam, vol 19, No. 1, 2011), h. 5

³³Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 24

yang biasanya digunakan ialah kata *al- Tijarah* dan bahasa arab *tijarahu* yang bermakna berdagang atau berniaga.³⁴

Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan sesuai dengan moril atau moral akan sangat menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas. Karena citra perusahaan yang baik, seperti *akuntabel* dan memilih *good governance* adalah citra perusahaan yang penting baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.³⁵

Bisnis adalah aplikasi moril atau moral umum tentang etika yang mengatur segala perilaku yang berkaitan dengan bisnis atau dalam perniagaan.³⁶ Moril bisnis merupakan salah satu studi yang di khususkan untuk mengetahui moral yang benar dan salah, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.³⁷

Bisnis harus dibangun berdasarkan kaidah- kaidah yang terkandung dalam al- Qur'an dan hadist. Standar moril perilaku bisnis syariah mendidik para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya dengan takwa, *aqsaqid*, *khidmad*, dan amanah. Sistem moril dalam Islam secara umum memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan sistem moril barat. Sistem moril barat lebih cenderung memperlihatkan perjalanan yang dinamis dengan cirinya berubah-ubah dan bersifat sementara sesuai dengan dinamika peradabanyang dominan sedangkan

³⁴Muhammad Lukman Fauroni, *Visi al-Quran : Tentang Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002), h. 30

³⁵Agus arijanto, *Etika ...*, h. 4

³⁶Abdul Aziz, *Etika ...*, h. 24

³⁷ Agus arijanto, *Etika ...*, h. 6

dalam Islam mengajarkan kesatuan hubungan antara manusia dengan penciptanya.

2. Dasar Hukum Moril Bisnis

Landasan atau hukum mengenai jual-beli ini di syariatkan berdasarkan al- Qur'an , Hadist Nabi dan Ijma'. Hukum jual-beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Sebagaiman firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah an- Nisa: [04]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*³⁸

Terjemahan ayat di atas melarang memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan atau perdagangan dengan syarat suka sama suka antara penjual dengan pembeli. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, berarti membunuh diri sendir, karena umat merupakan satu kesatuan.

³⁸Depertament Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah AL-Hikmah*, (Bandung: CV Deponogoro, 20110), h. 83

Landasan atau dasar hukum yang berkaitan dengan jual- beli ini sebagaimana disyaratkan berdasarkan al- Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma' yaitu :³⁹

a. Al- Qur'an

Yang mana Allah SWT befirman dalam surah al- Baqarah: [02]:
275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁴⁰

³⁹Abu Al-Hasan, DKK, Etika Agama dan Dunia, (Bandung: CV Pustaka Pelajar, 2002), h. 56

⁴⁰Depertament Agama RI, Al-Quran ..., h. 47

b. Sunnah

Nabi yang mengatakan, “Suatu ketika Nabi ditanya tentang mata pencarian yang paling baik”. Beliau menjawab, “seseorang yang bekerja dengan tanganya dan setiap jual- beli yang mabrur.”(HR. Bajar, hakin yang menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’). Maksud mabrur dari hadist ini adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.⁴¹

c. Ijma’

Ulama telah bersepakat bahwa segala aspek yang berkaitan dengan jual- beli diperbolehkan, karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi, bantuan benda atau barang dari milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan benda atau barang lainnya yang sesuai. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al- Qur’an dan Hadist, bahwasannya hukum jual- beli adalah *mubah* (boleh), namun pada situasi tertentu, hukum jual- beli bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.⁴²

3. Prinsip-Prinsip Moril Bisnis Islam

Prinsip-Prinsip Moril Bisnis Islam yaitu:

a. Prinsip Tauhid (Kesatuan)

Prinsip ini merupakan prinsip pokok dari segala sesuatu, karena didalamnya terkandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek

⁴¹Mabyanto, *Etika Agama dan Sistem Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 99

⁴²Mabyanto, *Etika ...*, h. 58

kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya menjadi satu (*homogeneous whole*). Maka dari itu Islam menawarkan keterpaduan antara agama sebagai perwujudan dari sikap taat hamba kepada Allah SWT, dengan berbagai segala aspek kehidupan di dunia yang bertujuan untuk membentuk satu kesatuan yang utuh.⁴³

b. Prinsip keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal dalam ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.⁴⁴ Prinsip ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Prinsip yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

c. Prinsip kehendak bebas

Konsep Islam memenuhi bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Hal ini dimungkinkan terjadi persaingan bebas dapat terjadi secara efektif, hal ini dimungkinkan terjadi manakala tidak ada intervensi bagi pasar dari pihak manapun, tak terkecuali oleh pemerintah.

d. Prinsip kebenaran

Prinsip ini disamping memberi pengertian benar lawan dari salah, merupakan prinsip yang mengandung dua unsur penting yaitu:

⁴³Johar Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 76

⁴⁴Johar Arifin, *Etika ...*, h. 133

kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan satu prinsip yang tidak bertentangan dengan seluruh ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar dan jauh dari kesan salah.

e. Prinsip Pertanggung-jawaban

Dalam menjalankan roda bisnisnya, setiap pebisnis harus bertanggung- jawab atas usaha yang telah dipilihnya tersebut. Dan untuk memenuhi segala bentuk kesatuan dan juga keadilan, maka manusia harus bertanggung-jawab semua perilaku yang telah diperbuatnya. Dan dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku, setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, semua itu perlu adanya pertanggung-jawaban atas apa yang telah pembisnis lakukan, baik itu pertanggung- jawaban ketika ingin bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual- beli, dan melakukan perjanjian.⁴⁵

4. Prinsip Moril Bisnis

a. Prinsip Otonom

Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan pada keselarasan tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan, dan bertanggung- jawab secara

⁴⁵Johar Arifin, *Etika ...*, h. 154

keseluruhan atas dasar dari keputusan yang telah diambil.⁴⁶ Orang yang otonom adalah orang yang tidak sadar atas kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dengan tindakan berdasarkan apa dianggapnya baik. Melainkan juga adalah orang yang bersedia mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak dari keputusan dan tindakan itu, jika seandainya bertentangan, dia sadar dan tahu mengapa tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu. Sebaliknya orang yang bebas dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya.⁴⁷

b. Kejujuran

Prinsip moral atas dasar kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakalah di inginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Misalnya dalam hal:

1. Perjanjian kontrak kerja.
2. Penawaran barang atau jasa.
3. Hubungan kerja dengan *stake holders*.

⁴⁶Muchlish, *Etika Bisnis Islam perspektif Islam, Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 16,

⁴⁷Muslich, *Etika Bisnis Perspektif Islam Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.65

4. Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.⁴⁸

c. Nilai baik dan tidak berniat jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tidak sedikitpun tersembunyi niatnya yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya visi, dan misi dalam mencapai tujuannya.⁴⁹

d. Adil

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup sentral bagi kegiatan bisnis, hampir di segala aspek kegiatan bisnis ini bermuara pada tuntutan untuk bersikap dan berperilaku adil terhadap semua pihak yang terlibat. Sedikitpun sikap dan perilaku yang dilakukan tidak mengandung ketidak adilan. Sebab ketidak adilan merupakan sumber dari kegagalan yang akan dialami perusahaan atau pelaku bisnis.⁵⁰

5. Larangan-larangan berbisnis dalam Islam

Dalam moril bisnis Islam ini mencakup berbagai macam larangan yang harus dihindari sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun larangan-larangan berbisnis dalam Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Gharar* (penipuan)

⁴⁸Muslich, *Etika ...*, h. 65

⁴⁹Muslich, *Etika ...*, h. 67

⁵⁰Muslich, *Etika ...*, h. 60

Jual- beli *gharar* adalah jual- beli barang yang masih samar- samar. *Gharar* merupakan bentuk penipuan yang dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Menurut pandangan ilmu fikih, *gharar* berarti penipuan dengan tidak mengetahui jenis, jumlah, atau tipe dari barang-barang yang akan diperjual-belikan.⁵¹

b. *Riba*

Jual-beli *riba fadlal* yaitu kelebihan yang diperbolehkan dalam tukar-menukar barang.⁵² *Riba* berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut. Jadi, dalam penentuan harga harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara baik dan atas dasar suka sama suka. *Riba* berkaitan berkaitan juga dengan penetapan harga barang, jika harga yang ditetapkan pembeli sangat besar maka penjual tidak akan rela untuk membayar barang tersebut.⁵³

c. *Ihktikar*

Ihktikar atau menimbun barang untuk mendapatkan harga yang tinggi dikemudian hari, *Ihktikar* tidak diperbolehkan karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Penimbunan, membekukan, menahan, dan menjatuhkannya dari peredaran akan

⁵¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media ompetindo, 2006), h.47

⁵² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 177

⁵³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h.31

menyebabkan susahnyā pengendalian pasar. Seseorang yang menimbun harta benda adalah orang yang tidak mengetahui tujuan untuk apa mencari harta.⁵⁴

d. Perjudian (*Maisir*)

salah satu motivasi seseorang melakukan praktek perjudian adalah mendapatkan penghasilan penghasilan sekalipun dengan cara yang diharamkan. Dalam perkembangan, praktek perjudian (*maisir*) tidak lagi sekedar praktek penyimpangan yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aspek muamalah lainnya. Namun saat ini praktek perjudian justru dapat dijumpai dalam beberapa bentuk muamalah seperti jual- beli.

e. *Al-Gabn dan Tadlish*

Gabn adalah harga yang ditetapkan jauh dari rata- rata yang ada, baik lebih rendah ataupun lebih tinggi. Sedangkan *Tadlis* adalah penipuan dengan menutupi kecacatan sebuah barang yang akan dijual saat transaksi terjadi.⁵⁵ Penipuan yang dilakukan seorang penjual dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain.

f. Mengurangi timbangan atau takaran

Pedagang di identik dengan timbangan atau takaran sebagai alat bantu penjualan. Perilaku mengurangi timbangan ini termasuk dalam penipuan karena mengurangi hak orang lain. Kecurangan yang

⁵⁴Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al- Quran, Etika dan Bisnis*, (Jkarta: Selemba Diniyah, 2002), h. 31

⁵⁵Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Quran ...*, h. 158

dilakukan dengan mengurangi timbangan adalah hal yang tidak terpuji dalam praktek bisnis.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis ...*, h. 25

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil toko Nanda di Kota Bengkulu.

Toko Nanda adalah sebuah toko kelontong atau disebut juga dengan toko manisan yang dalam kategori besar dan telah mempunyai izin usaha dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Bengkulu. Sehingga keberadaan toko Nanda di Kota Bengkulu sangat mudah di akses bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, karena letaknya di pinggiran jalan yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen.⁵⁷

Awal berdirinya toko Nanda di Kota Bengkulu didirikan oleh bapak Syaifulloh pada tahun 2010 yang berdomisili di kelurahan Pekan Sabtu Jln. Depati Payung Negara No. 36 Pekan Sabtu di Toko Nanda Kota Bengkulu. Toko Nanda merupakan salah satu toko yang bergerak dalam bidang Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dengan menjual berbagai macam bentuk produk, baik itu produk kecantikan, sandang, pakan, maupun pangan.⁵⁸

Keberadaan toko Nanda di kota Bengkulu diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat sekitar yang ingin memenuhi kebutuhannya terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen, bentuk pengawasan yang ada di toko Nanda kota Bengkulu yaitu melakukan pengecekan

⁵⁷Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

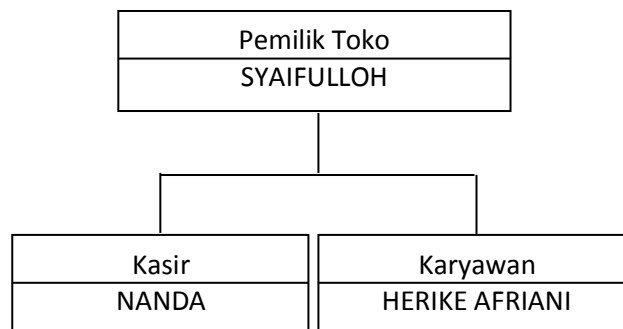
⁵⁸Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

produk barang setiap bulannya.⁵⁹ setelah dilakukan pengecekan produk barang tersebut akan dijual ke konsumen, sehingga konsumen yakin dengan produk barang yang dijual, dengan memberikan pelayanan dan kepuasan untuk mendapatkan simpati agar konsumen tertarik membeli produknya.

B. Visi dan Misi

Dalam hal ini toko Nanda di Kota Bengkulu bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pada konsumen dalam mengkonsumsi produk yang telah disediakan, dengan tujuan untuk menghabiskan produk barangnya setiap bulannya, sehingga produk yang lama dapat diganti maupun ditambah dengan produk barang yang baru.⁶⁰

C. Struktur toko Nanda di Kota Bengkulu.



1. Pemilik Toko

Yaitu orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur serta

⁵⁹Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

⁶⁰Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

mengembangkan apa yang terkait dalam mencapai tujuan dari penjualan.⁶¹

2. Kasir Toko

Kasir adalah seseorang yang mengoperasikan seperangkat komputer yang berfungsi di toko untuk menunjang segala bentuk transaksi dari penjualan yang ada di toko. Selain itu, tugas kasir juga melakukan penghitungan jumlah total penjualan per hari, per minggu, ataupun per bulan serta mengenali barang yang paling laris terjual di toko.⁶²

3. Karyawan Toko

Yaitu orang yang bertugas untuk melayani pemilik toko atau konsumen baik dalam penjualan suatu produk yang ada di toko.⁶³

⁶¹Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

⁶²Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

⁶³Syaifulloh. *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjualan Produk Kadaluarsa di toko Nanda Kota Bengkulu.

Pada dasarnya tanggung jawab moril (*Corporate Responsibility*) sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan jual-beli, terkhususnya dalam menciptakan produk yang baik dan berkualitas untuk menarik perhatian konsumennya, sehingga tidak ada lagi keraguan dari konsumen untuk membeli produk yang diperjual- belikan di toko tersebut, hal ini akan menjadi sebuah tanda tanya apakah tanggung jawab moril pemilik toko sudah tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang bagaimana penjualan produk yang dilakukan oleh toko Nanda di Kota Bengkulu dengan bapak Syaifulloh selaku pemilik toko mengatakan bahwa penerapan penjualan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Penjualan produk yang kito lakukan disini la elok sesuai dengan rencano, karno kito disini cuman ngasih pelayanannyo ajo ke pembeli, sehinggonyo pembeli pacak tetarik untuk belanjo ditoko kito”.*⁶⁴

Dengan kata lain, penjualan yang dilakukan di toko ini sudah baik sesuai dengan rencana, karena yang kita berikan kepada konsumen yaitu berupa pelayanan saja, sehingga konsumen dapat tertarik atau berminat untuk membeli produk yang kita jual.

⁶⁴Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*, Wawancara tanggal 27 November 2017

Dan mengenai produk yang dijual oleh toko Nanda di Kota Bengkulu bapak Syaifullah mengatakan bahwa penjualan yang dilakukan cukup sederhana dengan menjual banyak macam produk, sehingga konsumen tidak perlu repot mencari produk yang diinginkannya ke toko lain. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Produk yang kito jual disini condong ke produk manisan seperti gula, kopi, susu, tepung-terigu, minyak goreng, rokok, dan lain sebagainya, kadang-kadang jugo kito disini jual macam-macam kosmetik, jual bensin samo pulsa untuk nambah penghasilan”.*⁶⁵

Dengan kata lain, produk yang dijual pada toko Nanda lebih fokus ke produk manisan saja seperti gula, kopi, susu, tepung-terigu, minyak goreng, rokok, dan lain sebagainya, selain dari itu juga toko Nanda menjual berbagai macam kosmetik, bensin dan pulsa untuk menambah penghasilan.

Adapun tujuan dari penjualan produk yang dilakukan oleh toko Nanda di Kota Bengkulu beliau mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan serta kenyamanan konsumen dalam melakukan pembelian produk khususnya di toko Nanda Kota Bengkulu. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Sebenarnya tujuan dari toko kito ini idak ado selain dari memberikan kepuasan dan kenyamanan konsumen dalam membeli produk, yang penting pembelinyo puas belanja kesini”.*⁶⁶

⁶⁵Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*, Wawancara tanggal 27 November 2017

⁶⁶Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*, Wawancara tanggal 27 November 2017

Dengan kata lain, sebenarnya tujuan dari toko Nanda hanya bisa memberikan kepuasan pada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan untuk target penjualan yang dilakukan pada toko Nanda di Kota Bengkulu bapak Syaifulloh menjelaskan bahwa toko Nanda di Kota Bengkulu menggunakan tidak menggunakan target jangka panjang, akan tetapi menggunakan target jangka pendek dalam mendirikan usahanya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kalau untuk target itu pasti ada, karno target itu lah yang jadi penyemangat kito mendirikan usaha, target kito disini kalau pacak barangnyo dalam sebulan cepat habis, supaya pacak di putar dengan barang baru”.*⁶⁷

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh toko Nanda di Kota Bengkulu terhadap produk kadaluarsa bapak Syaifullah menjelaskan bahwa toko Nanda di Kota Bengkulu memberikan pengawasan ketat dalam mengawasi barang yang akan diperjual- belikan di toko Nanda. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kalau untuk pengawasannyo, kami la melakukan pengecekan tiap sebulan sekali barang itu layak idaknyo untuk dijual mulai dari barang masuk ke toko, karno kalau sudah di cek baru pacak kito jual, maka dari itu kami memberi peringatan pada konsumen untuk berhati-hati dalam membeli produk yang diinginkan”.*⁶⁸

Demikian juga, jika barang yang sudah lama di toko kami ternyata ada yang sudah kadaluarsa, maka kami pisahkan pada tempat tertentu, tetapi jika

⁶⁷Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017.

⁶⁸Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*. Wawancara tanggal 27 November 2017.

terjadi juga atau sudah terlanjur di beli oleh konsumen, kami akan bertanggung- jawab. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Komplen dengan pembeli itu sudah biaso, terutama ado diproduksi minuman yang berkaleng, supermie, makanan ringan, kalau untuk tanggung-jawab disini kito bertanggung jawab apobilo itu diakibatkan dari memakai produk yang kito jual, tapi kito tanggung-jawabnyo cumo dibiaya pengobatan ajo”.*⁶⁹

Dengan kata lain, menyikapi permasalahan-permasalahan atau komplek dari pembeli itu sudah hal yang biasa, terkhususnya pada minuman kaleng, supermie, makanan ringan, jika itu diakibatkan dari mengkonsumsi produk kita, bahwa toko Nanda siap bertanggung jawab tapi tidak sepenuhnya, melainkan hanya membantu pembayaran pengobatannya saja.

Berdasarkan hasil wawancara/pengamatan penelitian yang dilakukan di lapangan dapat dipahami bahwa tanggung jawab moral pemilik toko terhadap penjualan produk kadaluarsa pada toko Nanda di Kota Bengkulu bahwasannya lebih menekankan pada pelayanan yang memberikan kepuasan konsumen dalam membeli produknya, dengan tujuan untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam pengecekan barang setiap bulannya terhadap barang yang akan dijual, sehingga dapat meyakinkan atau menarik simpati dari para pembeli untuk berbelanja di toko tersebut. Pada dasarnya pemilik toko Nanda di Kota Bengkulu telah menghimbau pada setiap pelanggannya untuk berhati-hati dalam membeli produknya, sebelum membeli produknya pelanggan diharuskan untuk melihat atau mengecek apakah barang tersebut masih bisa dikonsumsi atau sudah

⁶⁹Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*, Wawancara tanggal 27 November 2017

melewati batas waktu tenggang tidak bisa dikonsumsi lagi. Toko Nanda siap bertanggung jawab tapi tidak secara sepenuhnya melainkan membantu biaya pengobatan saja, apabila pelanggannya mendapatkan masalah dalam mengkonsumsi dari berbagai macam produk yang dijualnya.

Mengenai pelaksanaan penjualan produk yang dilakukan oleh toko Nanda di Kota Bengkulu, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Meri, mengatakan bahwa:

*“Dalam pelaksanaan penjualannya sudah baik terutama dari segi pelayanannya, sebab sewaktu saya membeli pelayannya sangat ramah melayani, kecekan ajo cuman membeli satu permen ajo”.*⁷⁰

Dengan kata lain, dalam pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh toko Nanda sudah berjalan dengan baik terkhususnya dari sisi pelayanan, karena ketika saya hendak membeli pelayannya sangat ramah meskipun hanya membeli satu permen saja.

Ibu Ayu, mengatakan hal yang serupa bahwa pelaksanaan penjualan yang diterapkan sudah baik maupun dari pelayanannya juga baik, karena ketika hendak membeli roti untuk bekal anak saya ke sekolah, pelayannya memberitahukan bahwa roti itu tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Sebagaimana hasil dari wawancara berikut:

*“Pelaksanaannya sudah elok, pelayannya juga elok la, karno pas sayo ndak beli roti untuk bekal anak sayo bawak ke sekolah biar nyo idak lapar, pelayannya langsung memberitahukannya kepada sayo”.*⁷¹

⁷⁰Meri, Pembeli di Toko Nanda, Wawancara tanggal 29 November 2017

Ibu Sunarti, mengatakan bahwa pelaksanaan penjualan produk yang dilakukan oleh toko Nanda sudah berjalan baik dan sesuai dengan rencana terkhususnya dalam sisi pelayanannya, karena ketika beliau hendak membeli produk di toko tersebut pelayannya tiba-tiba menghampiri beliau dengan mempertanyakan apa yang hendak beliau beli. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pelaksaneannye la iluk gale, ape agi njak di pelayannye iluk nian, dide ke kecewa me kamu ndak belanje di toko ini, karne aku belanje saje lasung keluagh bibiknye, lasung nyambut iluk mane ramah pule, tape saje ye ndak kite beli la lasung di tanyekaghnye”.*⁷²

Adapun ibu Nengsih, mengatakan hal yang berbeda bahwa pelaksanaannya sudah baik, tapi dari sisi pelayanannya masih kurang, karena ketika beliau hendak membeli satu bungkus supermie, kemudian beliau hendak membayarnya menggunakan uang sebesar Rp. 100.000 tiba-tiba pelayan toko Nanda merasa tidak senang dan ngomong yang tidak baik dengan beliau. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pelaksanoanoni la alap, cumano ado mamang yang melayaninoni ye nedo alap, karno aku ndak mbeli supermi sikok bayaro makai duet Rp. 100.000 la berotokwan”.*⁷³

Bapak Rizal, menjelaskan bahwa pelaksanaannya belum berjalan dengan baik maupun dari sisi pelayanannya, karena ketika beliau hendak

⁷¹Ayu, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁷²Sunarti, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁷³Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

belanja di toko Nanda pelayannya sangat cuek seperti ada jembatan pemisah atau perbandingan dari yang kaya dan miskin. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pelaksanaannyau nidau bejalan ilukgh, pelayanannyau jugau cuek tegalau, sebabnyau aku ndak belanjau minyak manis pelayannyau lukgh nidau ikum, mentanglah kami jemo nidau bediau ndak lukgh itu niannau”.*⁷⁴

Sedangkan bapak Sandi Apriansyah, mengatakan bahwa pelaksanaan yang diterapkan oleh toko Nanda belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencananya, karena pelayanan yang ada tidak sesuai dengan rencananya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pelaksanaan yang dilakukan toko Nanda ini belum berjalan dengan baik, seperti pelayanannya saja masih kurang. Sebab waktu saya hendak berbelanja ditoko Nanda pelayannya masih terlihat acuh tak acuh, dan mengeluarkan kata-kata kasar pada pembeli”.*⁷⁵

Dalam penjualan produk ditoko Nanda Kota Bengkulu ibu Meri, mengatakan bahwa pernah menemukan produk kadaluarsa yang tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen, akan tetapi masih tetap diperjualbelikan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Pernah, dengan alasannyo cak roti, supermie, susu bendera yang idak layak lagi untuk dijual dan dikonsumsi oleh pembelinyo atau la

⁷⁴Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁷⁵Sandi Apriansyah, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

*lewat masa tenggangnyo, tapi masih ajo di jual seperti roti, supermie, susu bendera masih tetap dijual kepada konsumen”.*⁷⁶

Ibu Ayu, mengatakan bahwa pernah menemukan produk yang tidak layak untuk dikonsumsi dengan alasan ada suatu kasus yang melibatkan seorang pembeli yang membeli produk kadaluarsa, sehingga pembelinya beranggapan bahwa produk yang dijual ditoko Nanda dalam keadaan aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pernah, alasannyo waktu itu ado pembeli yang tebeli susu bendera yang la lewat masa tenggang, pembelinyo jugo idak tau kalau susu yang dibelinyo la lewat masa tenggang, setau pembelinyo susu yang dibelinyo tu aman-aman bae untuk di minum”.*⁷⁷

Adapun ibu Nengsih, mengatakan hal yang serupa bahwa masih ditemukan produk yang tidak layak dijual, seperti supermie, susu kaleng, roti, sehingga tidak baik untuk kesehatan pembeli jika itu dikonsumsi oleh konsumennya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pernah, dengan alasan masih gi ado barang yang nedo alap ntuk di beli di tokotu, misalo supermie, susu kalengo, roti, masih dijualo di tokotu”.*⁷⁸

Ibu Sunarti, menjelaskan pernah menemukan produk kadaluarsa bahwasannya ketika ia ingin membeli susu dan roti biskuit. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

⁷⁶Meri, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁷⁷Ayu, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁷⁸Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

*“Pernah, alasannya waktu itu aku ndak beli susu kaleng nga roti biskuit, pas aku kinak label nye la lewat mase tenggang, anye masih dijual, laju ndik ndak aku mbelinye”.*⁷⁹

Sedangkan bapak Rizal, mengatakan hal yang sama bahwa pernah menjadi korban dari penjualan produk kadaluarsa. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“pernah, dengan alasannyau, waktu itu aku ndak mbeli bedak bayi ndak anak aku, udem itu pas aku la balik keghumah, lasung aku oleska bedaknyau ke badan anak aku, tibo-tibo badan anak aku lasung abang galau”.*⁸⁰

Dengan kata lain, bahwa ia bukan menemukan akan tetapi menjadi korban dengan alasan ketika beliau hendak membeli sebuah bedak bayi untuk anaknya, setiba dirimah beliau langsung mengoleskan bedak yang dibelinya ketubuh anaknya, tiba-tiba tubuh anaknya menjadi kemerahan.

Dalam penjualan produk ditoko Nanda Kota Bengkulu ibu Meri menjelaskan Pernah membeli produk kadaluarsa bahwasannya ketika itu dengan tidak sengaja membeli susu rasa coklat yang telah kadaluarsa, ketika beliau hendak membuat susu baru beliau sadar bahwa susu yang dibelinya sudah kadaluarsa, sehingga beliau tidak jadi untuk membuat susu dan membuang susu tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Pernah, dengan alasan, waktu itu aku beli susu bendera raso coklat, sampai-sampai idak nengok lagi barang yang ndak aku beli itu kadaluarsa apo idak nyo, ternyata pas aku nyampai rumah idak

⁷⁹Sunarti, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁸⁰Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

*sengajo, lagi buat susu tetengok labelnyo la lewat masa tenggangnyo, langsung aku buang susu nyo”.*⁸¹

Ibu Ayu, menjelaskan hal yang sama bahwasannya waktu itu tidak sengaja pernah membeli produk yang kadaluarsa, saat itu perutnya dalam kondisi lapar, sehingga memungkinkan untuk mengambil jalan pintas dengan membeli sebungkus supermie, setelah supermi sudah dibelinya beliau langsung memasaknya, kemudian beliau merasakan ada hal yang aneh dengan supermie tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pernah, dengan alasan, waktu itu perut aku lapar nian, kalau nak masak kelamoan, tepakso nian ngambik jalan pintas kewarung, pas diwarung, aku beli supermie, udem beli supermie aku balik kerumah untuk masaknyo, saking idak ketahan lagi nahan lapar aku masakla supermie tu, tibo-tibo supermie yang aku masak tadi agak aneh, udem itu langsung aku cek lah label nyo, pas di cek labelnyo ternyata la kadaluarsa, langsung aku buang bae supermie itu, udem kejadian itulah aku idak galak lagi beli kewarung itu”.*⁸²

Ibu Nengsih, mengatakan bahwasannya tidak sengaja pernah membeli dua bungkus roti untuk bekal anaknya ke sekolah, setiba sampai dirumah beliau langsung melihat roti tersebut dalam bentuk penuh bercak hitam, kemudian beliau melihat label rotinya dalam keadaan kadaluarsa, sehingga beliau membuang roti tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pernah, dengan alasan, waktu itu aku nak mbeli roti untuk anak aku peranti bekalnyo ke sekolah, udemtu samapai dirumah rotitu idak sengajo aku kinak mereknyo la nedo pacak agi untuk dimakan, udemtu langsung aku capakkagh rotitu”.*⁸³

⁸¹Meri, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁸²Ayu, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁸³Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

Adapun ibu Sunarti, mengatakan bahwasannya tidak sengaja pernah membeli sebungkus supermie yang telah kadaluarsa, dan sejak itulah ia merasakan hal yang aneh pada toko tersebut, dengan alasan sudah mengetahui barangnya telah kadaluarsa masih tetap saja diperjual-belikan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pernah, dengan alasan waktu itu aku tebeli ngah supermie ye ndik iluk agi aliasnye la kadaluarsa, anye itula ye anehnye nga toko ini la keruan barang ye dijualnye la kadaluarsa anye masih saje dijualnye”.*⁸⁴

Sedangkan bapak Rizal, mengatakan hal yang sama bahwasannya pernah menjadi korban dalam penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu, dengan alasan ketika itu hendak membeli bedak bayi untuk anaknya, setiba dirumah bedak yang dibelinya langsung di oleskan pada bagian tubuh anaknya, tiba-tiba bagian tubuh anaknya yang telah di leskan bedak menjadi kemerahan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Pernah, dengan alasannyau, waktu itu aku ndak mbeli bedak bayi ndak anak aku, udem itu pas aku la balik keghumah, lasung aku oleska bedaknyau ke badan anak aku, tibo-tibo badan anak aku lasung abang galau”.*⁸⁵

Mengenai tindakan setelah menemukan penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu ibu Meri, mengatakan bahwasannya akan

⁸⁴Sunarti, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁸⁵Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

memberi teguran yang tegas, jika tidak bisa berdampak pada konsumen lainnya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Jelas sayo berikan teguran, alasannya kalau tidak deberi teguran semakin hari toko ini biso ajo jual barang seenak perutnyo ajo, idak mikirkan kesehatan pembelinyo lagi”.*⁸⁶

Adapun ibu Ayu, mengatakan bahwasannya akan memberikan pelajaran berupa teguran, karena siapa saja yang belanja ditoko ini terkhususnya mempunyai tujuan yaitu memenuhi kebutuhannya, bukan untuk membeli penyakit yang meresahkan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Jelasnyo aku beri pelajaran, karno apo, kito belanjo disini nak mencukupi apo yang kito inginkan, bukan malah dapat penyakit”.*⁸⁷

Ibu Nengsih, mengatakan hal yang serupa bahwasannya akan memberikan teguran keras, dengan alasan konsumen layak mendapatkan kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Kalo aku tau barangotu kadaluarsa pastinyo aku tegur ngnguk nendak agi, karnonyo siapo bae yang belanjo di tokotu pastinyo nak menuhi kebutuhannyo, bukannya nak beli penyakit, kalo penyakit nedo nak dibeli nean la datang dewek”.*⁸⁸

⁸⁶Meri, Pembeli di Toko Nanda, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁸⁷Ayu, Pembeli di Toko Nanda, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁸⁸Nengsih, Pembeli di Toko Nanda, Wawancara tanggal 29 November 2017

Sedangkan ibu Sunarti, berpendapat bahwa akan memberikan teguran yang keras kepada pemilik toko Nanda, jika ini masih tetap dibiarkan akan berdampak buruk pada konsumen lainnya, karena ini telah melanggar etika dalam jual-beli. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Aku njuk teguran, alasannye ame di diamkah saje pacak saje melunjak sekendak jidatnye, ndik mikirkah masa depan pembelinye agi”.*⁸⁹

Bapak Rizal, mengatakan hal yang sama bahwasannya akan memberikan teguran yang keras dan meminta pertanggung-jawabannya dari penjualan produk kadaluarsa yang dilakukan ditoko Nanda Kota Bengkulu. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“jelasnyau minta tanggung-jawabannyau, dengan alasannyau kitau belanjauni ndak muaskagh tapo sajaw yang ndak dibeli, bukannya ndak nambahi penyakit di badan”.*⁹⁰

Maka dari itu, dalam pembelian suatu produk konsumen perlu memperhatikan layak atau tidaknya penjualan produk kadaluarsa yang dilakukan ditoko Nanda Kota Bengkulu. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Ibu Meri, mengatakan bahwa: *“sangat perlu untuk diperhatikan, sebab kalau orang ngerti pasti nyo ko langsung nengok ke masa tenggangnyo”.*⁹¹

⁸⁹Sunarti, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁹⁰Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁹¹Meri, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

Dengan kata lain, sangat perlu untuk diperhatikan, sebab orang yang sudah mengerti pasti sebelum membeli terutama yang harus diperhatikannya yaitu dibagian label masa tenggang atau masa berakhir dari produk yang ingin membelinya.

Ibu Ayu, mengatakan bahwa: *“perlu untuk diperhatike batas waktunya, sebab kalau idak diperhatike samo sekali itu samo bae dengan beli penyakit, kadang-kadang kito dewek yang lalai sampai-sampai lupu untuk memperhatike batas waktunya”*.⁹²

Dengan kata lain, perlu untuk diperhatikan masa waktu tenggang produk dalam membeli produk yang ada di toko Nanda, dengan alasan jika tidak diperhatikan sama sekali sama halnya dengan membeli penyakit, namun kita juga sering lalai atau tidak memperhatikan lagi batas waktu tenggang dari produk yang ingin dikonsumsi.

Adapun ibu Nengsih, berpendapat bahwa: *“perlu nianno la diperhatike terutamonyoni cak kami yang masih awamoni nedo keruan badagh mereknyotu, kareno mangko kami awamoni nedo tetipu”*.⁹³

Dengan kata lain, sangat perlu untuk diperhatikan dalam membeli produk yang ada ditoko Nanda, dengan alasannya jika tidak diperhatikan seperti kami yang belum tahu atau mengerti dimana letak label merk atau batas waktu tenggangnya itu pemilik tokonya la yang harus menunjukkan bahwa minuman itu layak untuk jual dan dikonsumsi pembeli, sehingga pembeli tidak tertipu oleh produk yang dijual di toko tersebut.

⁹²Ayu, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁹³Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

Sedangkan menurut bapak Rizal, mengatakan bahwa: *“sangat perlu diperhatikannya dalam memenuhi kebutuhannya, dengan alasannya kalau nidau diperhatikannya pacak sajau kita dapat yang nidau di inginkan dalam mengkonsumsinya”*.⁹⁴

Dengan kata lain, sangat perlu diperhatikan, dengan alasannya kalau tidak diperhatikan bisa saja dalam mengkonsumsinya kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan.

Mengenai penjualan produk kadaluarsa yang merugikan konsumen ditoko Nanda Kota Bengkulu ibu Meri, mengatakan bahwasannya hal seperti itu jelas sangat merugikan pembeli, dan saya selaku pembeli juga tidak ingin membeli barang di toko tersebut, karena kalau saya bersih keras untuk membeli barang tersebut berarti sama halnya saya yang mencari penyakit. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kalau iko terjadi jelas sangat merugike lah apo lagi kito sebagai pembelinyo, awak ko jugo idak ndak beli produk yang cak iko, karnonyo kalau awak beli jugo barang yang cak iko berarti awak ndak cari penyakit nian”.⁹⁵

Menurut ibu Ayu, mengatakan bahwa merasa sangat dirugikan, dengan alasan lain kita sebagai pembeli harus memenuhi kebutuhan yang ingin dikonsumsi secara puas sesuai dengan keinginan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

⁹⁴Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁹⁵Meri, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

*“Meraso sangat dirugike, dengan alasannyo yang jelasnyo kito belanjo ditoko ini supaya puas sesuai dengan yang kito inginke”.*⁹⁶

Adapun ibu Nengsih, berpendapat yang sama bahwa sangat dirugikan dengan alasan kita membeli barang yang ada ditoko Nanda itu untuk dikonsumsi dengan baik, bukan untuk mengkonsumsinya lalu meninggal dunia, kemudian tidak mungkin barang yang dijual itu sudah kadaluarsa masih saja dijual ke konsumen. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Meraso dirugikano lah, alasanno kito mbeli barangoru yang ado di tokoru la mahal-mahalnyone, maso nianno lah tuan tokoru nedo kruano barangru la nedo pacak pakaio agi masih dijualo, kito mbeli barangoru bukannya ndak matio cepat ”.*⁹⁷

Kemudian, untuk menyikapi pertanggung-jawaban pemilik toko Nanda di Kota Bengkulu terhadap penjualan produk kadaluarsa ibu Meri, mengatakan bahwa pemilik toko Nanda bertanggung jawab dalam bentuk membantu pembiayaan pengobatan saja, dikarenakan kelalaian dari pemilik toko yang tidak melakukan pengecekan masa tenggang atau batas waktu produk yang hendak dijualnya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Sudah ado tanggung jawabnyo, sebab yang sayo tau kalau ado produk kadaluarsa yang idak sengaja dikonsumsi dari toko tersebut oleh pembeli nyo, pemilik toko nyo cuman bantu bayar berobatnyo ajo, kareno iko kelalaian dari pihak toko nyo”.*⁹⁸

⁹⁶ Ayu, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁹⁷ Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

⁹⁸ Meri, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

Ibu Ayu, mengatakan hal yang berbeda bahwa tidak ada pertanggungjawabannya ketika di komplek pemilik toko Nanda hanya diam saja, ketika itu pernah terjadi bahwasannya ada konsumen yang membeli sebotol minuman tebs, setelah membelinya konsumen langsung meminumnya sambil berdiri di depan toko tersebut, tiba-tiba saja secara tidak sengaja konsumen tersebut mengalami kesakitan pada bagian perutnya akibat dari mengkonsumsi minuman tersebut. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Belum ado tanggung-jawabnyo, sebab waktu itu ado kejadian ado uwong beli ditoko Nanda ni komplek karno uwong yang beli minuman tadi, tibo-tibo pas uwong beli minum Tebs tadi pas diminumnyo dio langsung sakit perut, pas dijingok batas tenggangnyo oleh yang uwong yang beli minum itu tadi tuan tokonyo cuman biso diam bae cak patung, memang kalo dari pelayanannyo la elok”.*⁹⁹

Ibu Nengsih, mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya bahwa untuk pertanggungjawabannya belum ada, dengan alasan ketika beliau hendak komplek tidak ada jawabannya melainkan pemilik tokonya hanya bisa diam saja. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Untuk tanggung-jawabannyoni nedo ado, jangankanyo ndak tanggung-jawabannyoni dikomplek bae nedo ado jawabanno neam luk patung”.*¹⁰⁰

Adapun ibu Sunarti, berpendapat bahwa tidak ada pertanggungjawabannya dari pihak toko, dengan alasannya beliau secara tidak sengaja membeli supermie yang telah kadaluarsa, kemudian beliau mendatangi toko tersebut untuk menanyakannya, setelah beliau menanyakannya ternyata

⁹⁹Ayu., *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

¹⁰⁰Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

yang didapatkan beliau hanya angin yang bertaburan atau tidak ada jawaban sama sekali dari pemilik tokonya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Ndik ade tanggung-jawabnye, karne nye waktu itu aku tebeli nga supermie ye ndik layak agi di jual, anye masih dijualnye, ampir saje supermie itu temakan oleh aku, pas aku tanyekagh nga tuan toko nye diam saje dide bekutik ape-ape”.*¹⁰¹

Sedangkan bapak Rizal, mengungkapkan bahwa tidak ada tanggung-jawabnya dengan alasan, ketika itu ia pernah membeli suatu barang yang tidak sengaja barang itu telah kadaluarsa, sehingga ia mendatangi toko tersebut untuk meminta pertanggung-jawaban dari produk yang telah dibelinya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Nidau bediau tanggung-jawabannyau, dengan alasannyau, waktu itu aku tebeli nga bedak bayi yang la kadaluarsau, pas aku komplek nga tuan tokonyau, tuan tokonyau nidau njawab, diam sajau luk tunggul”.*¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara/ pengamatan penelitian yang dilakukan di toko Nanda Kota Bengkulu bahwasannya pelaksanaan penjualan yang dilakukan belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, dikarenakan dalam penjualan produknya masih ada yang kadaluarsa yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap barang yang ingin diperjual- belikan, jika penjualan produknya masih menjual produk yang telah kadaluarsa, maka secara otomatis dalam penjualannya ini hanya untuk

¹⁰¹Sunarti, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

¹⁰²Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

mengambil keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain demi kepentingan usahanya.

B. Tinjauan Ekonomi Bisnis Islam Terhadap Penjualan Produk Kadaluarsa di toko Nanda Kota Bengkulu.

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam suatu ibadah dan juga hubungan antara makhluk, baik itu berkaitan dengan *muamalah*. Salah satunya dalam suatu kegiatan penjualan produk oleh suatu perusahaan atau toko yang layak untuk dipasarkan atau dijual kepada konsumen, Islam memperbolehkan kegiatan tersebut untuk memberi keringan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam ekonomi bisnis Islam bahwasannya moril bisnis merupakan suatu proses mengenai tatacara perniagaan yang di atur sesuai dengan ketetapan Syari'ah. Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip moril bisnis dalam Islam, antara lain sebagai berikut:

- f. Prinsip Tauhid (Kesatuan)
- g. Prinsip keseimbangan (keadilan)
- h. Prinsip kehendak bebas.
- i. Prinsip kebenaran
- j. Prinsip jujur
- k. Prinsip amanah
- l. Prinsip tanggung- jawab

Mengenai prinsip moril bisnis dalam Islam ini, maka peneliti memperjelaskan lagi bahwa prinsip moril bisnis yang terjadi di toko Nanda Kota Bengkulu pada dasarnya belum mempunyai pertanggung- jawaban secara menyeluruh, melainkan pertanggung- jawabannya dalam membantu biaya pengobatan saja. Sebagaimana ungkapan yang disebutkan oleh bapak Syaifullah dengan mengatakan bahwa toko Nanda khususnya di Kota Bengkulu siap bertanggung- jawab dalam membiayai pengobatan pada konsumennya yang mengalami sakit akibat tidak sengaja mengkonsumsi barang yang telah kadaluarsa di tokonya. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

*“Komplen dengan pembeli itu sudah biaso, terutamo ado diproduk minuman yang berkaleng, supermie, makanan ringan, kalau untuk tanggung-jawab disini kito betanggung jawab apobilo itu diakibatkan dari memakai produk yang kito jual, tapi kito tanggung-jawabnyo cumo dibiaya pengobatan ajo”.*¹⁰³

Sedangkan pada kenyataannya apa yang telah dijelaskan oleh bapak Syaifulloh selaku pemilik Toko Nanda di Kota Bengkulu, berbanding terbalik dengan apa yang di ungkapkan oleh Ibu Nengsih, yang mengatakan bahwa pertanggung-jawabannya belum ada, dengan alasan ketika beliau hendak complen tidak ada jawabannya melainkan pemilik tokonya hanya bisa diam saja. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

¹⁰³Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*, Wawancara tanggal 27 November 2017

*“Untuk tanggung-jawabannyoni nedo ado, jangankanyo ndak tanggung-jawabannyoni dikomplen bae nedo ado jawabanno neam luk patung”.*¹⁰⁴

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan, bahwasannya tanggung jawab moril terhadap penjualan produk kadaluarsa yang dilakukan di toko Nanda Kota Bengkulu ini termasuk kedalam kategori jual- beli *al- Bai’ al- Murabahah*, akan tetapi jual- beli yang dilakukan lebih cenderung kedalam kategori jual-beli *Tadlish* (produk cacat) yang mana tidak menjelaskan batas waktu atau masa tenggang dari suatu barang tersebut kepada konsumen, sehingga penjualan produk yang dilakukan ditoko Nanda Kota Bengkulu yaitu belum sesuai dengan prinsip moril penjualan produk dalam ekonomi bisnis Islam, dengan alasan yang diungkapkan oleh bapak Syaifulloh selaku pemilik toko mengatakan bahwa:

*“produk yang kito jual disini sebelum menjualnyo ke pembeli kito cek dulu baru pacak dijual, pengecekkannyo kito lakukan sebulan sekali untuk nengok mano yang masih elok dan yang idak eloknyo waktu barang nyampai ke toko kitoni, kalo ado pembeli yang idak sengajo tebeli dengan barang yang kito jual di toko ni, terusnyo makan ataupun minum tibo-tibo pembeli itu sakit perut, kito siap bertanggung jawab di pengobatannyo”.*¹⁰⁵

Dengan kata lain, produk yang akan dijual terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan produk dari barang tersebut untuk membedakan antara barang yang baik maupun buruk untuk dikonsumsi konsumennya, jika ada konsumen mengalami sakit misalnya sakit perut yang disebabkan

¹⁰⁴Nengsih, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

¹⁰⁵Syaifulloh, *Pemilik Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

oleh mengkonsumsi produk yang dijualnya, dan toko Nanda juga siap bertanggung jawab dalam pembayaran biaya pengobatannya.

Sedangkan menurut bapak Rizal, berbanding terbalik dari apa yang diungkapkan oleh bapak Syaifulloh selaku pemilik toko Nanda, beliau mengatakan bahwa:

*“Barang ye dijual di tokonyau tu nidau layak aghi di konsumsi, dengan alasannyau masih gi adau barang ye kadaluarsau contohnya, aku nidau sengajau tebeli nga bedak bayi, pas aku nyampai dirumah bedak bayinyau tu aku oleskah nga anak aku, tibo-tibo badan anak aku adau ye tumbuh warnau abang galau, udem itu la aku langsung mintak pertanggung-jawabannyau, nidau adau jawabannyau, diam uluk tunggul”.*¹⁰⁶

Menyikapi hal ini peneliti sangat menyayangkan sekali praktik jual-beli yang dilakukan di toko Nanda Kota Bengkulu, karena dalam penjualannya sangat merugikan konsumen dengan tindakkannya yang menjual produk kadaluarsa tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur'an surah an- Nisa': [04] :29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an- Nisa: [04] : 29).¹⁰⁷

Seharusnya pemilik toko Nanda di Kota Bengkulu sebelum menjual barangnya terlebih dahulu melakukan pengawasan/ pengecekan yang

¹⁰⁶Rizal, *Pembeli di Toko Nanda*, Wawancara tanggal 29 November 2017

¹⁰⁷ Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya ...*, h. 97

serius, jika barang tersebut telah siap untuk diperjual- belikan kepada konsumen, maka penjaga/ pelayan toko harus memberitahukan barang yang diperjual- belikan itu benar-benar dalam suatu kemasan yang baik, jika terdapat suatu barang dalam kemasan yang tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen penjaga/ pelayan toko wajib memberitahukannya kepada konsumen, jika tidak memberitahukannya kepada konsumen, lalu konsumen membelinya, kemudian langsung dikonsumsi oleh konsumennya, maka pihak toko Nanda harus siap bertanggung-jawab terhadap penjualan suatu barang yang dialami konsumen dan mengakibatkan konsumen seperti sakit perut, sakit kepala, mual-mual, dan lain-lain akibat dari mengkonsumsi barang yang diperjual- belikan di toko Nanda Kota Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjualan produk kadaluarsa ditoko Nanda Kota Bengkulu adalah jika pihak toko Nanda mengetahui produknya sudah kadaluarsa maka pihak toko Nanda akan memberitahukannya kepada konsumennya, meskipun ada terjadi produk kadaluarsa sudah terlanjur di beli oleh konsumen maka pihak toko Nanda bertanggung- jawab atas kelalaian tersebut.
2. Tinjauan ekonomi bisnis Islam terhadap penjualan produk kadaluarsa oleh toko Nanda di Kota Bengkulu adalah tidak belum sesuai dengan moril ekonomi bisnis Islam, karena mengandung unsur-unsur penjualan produk dalam bentuk kategori jual- beli *Tadlish* (produk cacat), meskipun pihak toko Nanda bertanggung- jawab.

B. Saran-saran

1. Di harapkan kepada pemilik toko Nanda di Kota Bengkulu untuk segera melakukan pengawasan penuh dalam penjualan produk, jika produknya dikonsumsi oleh konsumen dalam bentuk kadaluarsa, maka pemilik toko Nanda harus bertanggung-jawab.
2. Di harapkan kepada konsumen toko Nanda di Kota Bengkulu untuk selalu berhati- hati dalam memilih suatu produk yang diinginkan.

Sebelum meninggalkan toko Nanda terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan apakah produk tersebut sudah kadaluarsa atau belum.

3. Pada peneliti lanjutan, penulis menyarankan untuk mengembangkan lagi hasil penelitian ini karena hasil penelitian ini masih bisa untuk dikembangkan dan digali lebih mendalam lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta. 2002
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta. 2006.
- Ary, Donal. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Depag RI. *Al-qur-an dan Terjemahannya*. Bandung: Usaha Nasional. 2010
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press. 2007
- Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung : Cv. Diponegoro. 1992
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003
- Hidayah, Nurul. *Teori Permintaan Islami (Makalah)*. Banjarmasin: IAIN. 2015
- Juliansayah, Hafiz. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Kamal, Rokan Mustafa. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali pers. 2012
- Kasmir. *Manajemen Perbankan. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Prinsip-Prinsip Pemasaran. Edisi 12, Jilid. 1*. Jakarta: Erlangga. 2006
- Liana, dan Durianto. *Analisi efektivitas iklan televisi softener soft and fresh di Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan cosumen decision model, Jurnal Ekonomi Perusahaan, Vol. 11 (no. 1) : Jakarta. 2004*
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP-AMP YJPN. 2004

- Naqvi, Syed Nawab Haidar. *Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami*. Jakarta: Bumi Akasara. 2010
- Rachmawati, Rina. *Peranan Bauran Pemasaran (Marketing Mix) terhadap Peningkatan Penjualan (Sebuah Kajian terhadap Bisnis Restoran)*. *Jurnal Kompetensi Teknik*. Vol. 2. No. 2. Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi. FT. Universitas Negeri Semarang. Mei 2011
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jal 65 amedia Pustaka. 2012
- Salim, Nurul Fitriani. *Kejahatan Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi: Peredaran Makanan Kadaluarsa dimasyarakat)*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2014
- Solag, Arie Ivander. *Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman dalam Kemasan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia*. Jember: Universitas Jember. Fakultas Ekonomi Islam, 2013
- Stanton, William. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 2. Edisi ke-7. Jakarta: Erlangga. 1996
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Tjiptomo, Fandi., Gregorius Chandra, Dadi Andrian. *Pemasaran Strategik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2008
- Wulandari, Anis. *Menyingkap Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syari'ah Islam) Yang Terkandung di Dalam Good Corporate Governance*. *Jurnal Investasi* Vol. 6 No. 2. Desember 2010
- Zaroni, Akhmad Nur. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*. Vol. IV. No. 2. Mazahib. Desember 2007
- Zubair, Muhammad Kamal. *Aksioma Etika dalam Ilmu Ekonomi Islam*. Ekbisi. Vol VII. No. 1. Desember 2012